

**PENGANGKATAN ADAT SAUDARA KAWIN DI NEGERI TULEHU
KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA**

Gazali Rahman

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: ozimulya@yahoo.co.id

Abstrak:

Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Namun demikian konflik rumah tangga, antara suami istri sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Negeri Tulehu memiliki salah satu adat yang berkaitan dengan perkawinan masyarakat pribumi setempat, yang biasa disebut saudara kawin. Saudara kawin adalah seorang laki-laki yang diangkat secara adat dari keluarga pihak calon mempelai perempuan, dan lebih diutamakan dari kerabat yang jauh nasabnya, sehingga bisa mempererat tali kekerabatan. Pengangkatan saudara kawin dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Saudara kawin memiliki tugas dan fungsi untuk kemaslahatan saudari kawinnya. Selain memberikan bantuan materil, saudara kawin mengupayakan solusi damai terhadap konflik rumah tangga saudari kawinnya. Dengan demikian saudara kawin berperan sebagai juru damai, atau *hakam* dalam hukum Islam.

Kata kunci: adat, saudara kawin, perkawinan, penyelesaian konflik, rumah tangga

Abstract:

Marriage aims to build a harmonious household. However, marital conflict, between husband and wife often happens in society. Villagers Tulehu have one custom relating to the marriage of local indigenous communities, commonly called sister mating. Sister mating is a man who was appointed by custom from the family of the bride, and more preferably from distant relatives nasabnya, so it can strengthen ties with family. Appointment sister mating take place prior to the marriage. Sister mating duties and function to benefit sister mating. In addition to providing material assistance, wedding brother to seek a peaceful solution to the conflict housekeeping sister mating. The brothers married a role as peacemakers, or hakam in Islamic law.

Keywords: custom, sister mating, marriage, conflict resolution, household

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup secara layak kecuali harus dengan bantuan orang lain. Hal itu karena ia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Antara hajat hidup manusia yang sangat urgen adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan pengembangbiakannya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sarana yang layak dan aman yang disyari'atkan Allah bagi manusia adalah perkawinan.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara dua pihak yang berakad sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan syara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dengan demikian mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat tali perkawinan merupakan hal yang suci (sakral). Hal itu berarti, perkawinan bukan sekedar kontrak perjanjian perdata. Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang sakral di hadapan Tuhan. Namun demikian tidak jarang terjadi tugas yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi, karena orang muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka, mereka baru memiliki cinta dan emosi karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Sehingga banyak yang berakhir dengan perceraian.²

Perkawinan merupakan sarana interaksi manusia (suami istri). Karena itu dalam ajaran agama Islam secara sempurna dimulai dari pemilihan calon suami-istri, tata cara peminangan, tata cara pelaksanaan perkawinan, bagaimana kehidupan keluarga yang baik hingga menyangkut masalah perceraian dan rujuk (menjalani ikatan perkawinan oleh suami istri setelah terjadi perceraian). Dengan perkawinan akan melahirkan jalinan hubungan persaudaraan yang lebih harmonis antara keluarga pihak suami dan istri.

Betapapun luhurnya tujuan perkawinan tersebut, namun perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan keluarga, sering dijumpai terjadinya pertengkaran antara suami-istri. Pertengkaran semacam itu merupakan dinamika kehidupan yang lazim terjadi dalam kehidupan suatu keluarga akan tetapi, apabila pertengkaran itu berlangsung secara berkepanjangan, dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap berlangsungnya kerukunan, kedamaian, keharmonisan dan kelestarian ikatan keluarga yang bersangkutan.

Untuk menjaga keutuhan suatu keluarga, hukum Islam sangat melarang terjadinya perceraian, walaupun perceraian itu dibolehkan (mubah). Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah sesuai hadis Nabi saw; *abghaḍu al-halāli ‘indallāhi al-ṭalāqu* (HR Abu Daud).³ Hal itu menunjukkan, bahwa hukum dasar dari perceraian adalah haram, kecuali indikasi yang menunjukkan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag RI, 2001), h. 100

²Lihat Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Cet. 3; Jakarta: Antara, 1993), h. 3.

³Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 130.

kemungkinan adanya kebolehan, misalnya terjadi percekocokan yang tidak mungkin didamaikan lagi, setelah melalui upaya perdamaian oleh kedua belah pihak dan orang lain. Dengan demikian, perceraian dibolehkan dalam hukum Islam dalam keadaan terpaksa. Namun, selama kedua belah pihak dapat didamaikan, hukum perceraian tetap haram.

Di kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku, terdapat suatu adat yang disebut dengan *saudara kawin*. Adat *saudara kawin* walaupun memiliki nama yang beragam menurut bahasa daerah setempat, namun istilah itu lebih dikenal secara luas dalam masyarakat setempat. Adat *saudara kawin* ini dibentuk sebelum terjadi konflik antara suami-istri untuk mencari pemecahan masalahnya.

Salah satu hukum yang berlaku di kabupaten Maluku Tengah khususnya di Negeri Tulehu kecamatan Salahutu, tetapi dalam persoalan ini juga tidak bisa dipisahkan dengan negeri-negeri lain seperti di kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah juga sama-sama mengenal adat *saudara kawin*. *Saudara kawin* dipilih dari kerabat keluarga calon mempelai wanita, dan diutamakan dari kerabat yang jauh nasabnya agar pertalian keluarga mereka dalam lembaga *saudara kawin* senantiasa kokoh dan dekat dengan kekerabatan persaudaraan.

Kehadiran calon *saudara kawin* dalam proses perkawinan itu termasuk komponen inti menurut adat masyarakat setempat. Kehadiran saudara kawin pada saat berlangsungnya akad nikah mengandung makna:

1. Hak dan kewenangan orang tua terhadap putri mereka saat itu diserahkan kepada suaminya melalui wakil keluarga yaitu *saudara kawin*.
2. Tanggungjawab orang tua terhadap putri mereka dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh putrid mereka (konflik rumah tangga diserahkan kepada saudara kawin).

Apabila terjadi konflik maka *saudara kawin* sebagai juru damai akan berperan menasehati kedua belah pihak mendamaikan atau mencari solusi yang terkait bagi keduanya atau melanjutkan ke pengadilan. *Saudara kawin* adalah suatu ikatan persaudaraan antara seorang perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, yang memiliki fungsi mencari penyelesaian masalah konflik rumah tangga yang dihadapi oleh *saudara kawin* (perempuan tersebut).

Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam di kabupaten Maluku Tengah khususnya di Negeri Tulehu kecamatan Salahutu adalah norma hukum yang mengatur tentang proses penunjukkan *saudara kawin* dan fungsi dalam menyelesaikan secara damai konflik rumah tangga *saudara kawinnya*. Jelasnya, masyarakat Islam Negeri Tulehu kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah menjadikan norma

hukum adat *saudara kawin* menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Bertolak pada uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana proses pengangkatan adat *saudara kawin*?; dan (2) bagaimana peran *saudara kawin* dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga *saudara kawinnya*?

Sejarah Asal Mula Adat Saudara Kawin

Adat *saudara kawin* merupakan pranata sosial yang sudah melembaga di kalangan masyarakat Islam di daerah kecamatan Salahutu dan Leihitu Pulau Ambon. Dari beberapa sumber informasi yang penulis wawancarai tidak ada seorangpun yang tahu pasti kapan awal munculnya adat *saudara kawin* di sana. Menurut M. Nur Tawainella, bahwa adat *saudara kawin* sudah berlangsung lama, ratusan tahun yang lalu. Beliau juga menambahkan, bahwa adat *saudara kawin* mempunyai norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum adat di Negeri Tulehu. Namun menjadi masalah adalah apakah adat saudara kawin itu murni adat setempat ataukah memiliki keterkaitan dengan adat lain.⁴ Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini didasarkan pada pendekatan sosial historis. Pada dasarnya masyarakat Maluku Tengah umumnya memiliki adat gotong royong. Adat ini bukan saja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, tetapi juga terkait dengan pekerjaan individu anggota masyarakat setempat. Contohnya, pembangunan rumah anggota masyarakat umumnya dikerjakan secara gotong royong, demikian pula dalam acara pelaksanaan perkawinan.

Berbeda dengan hal itu, dalam hal penanganan konflik suami isteri, setiap anggota masyarakat tidak berhak melibatkan diri untuk mencari atau memberi solusi perdamaian untuk mengatasi konflik suami isteri tersebut. Hal itu disebabkan konflik itu sangat bersifat pribadi sehingga tidak melibatkan orang lain kecuali diminta oleh kedua belah pihak.

Prinsip semacam itu ternyata tidak berlaku umum di kalangan masyarakat adat kepedulian terhadap keluarga mereka, khususnya pihak isteri yang sedang bertikai dengan suaminya. Masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membantu suami isteri yang bertikai itulah yang memiliki adat *saudara kawin*.

Secara faktual pelaksanaan adat *saudara kawin* memiliki dua dimensi adat. Yang pertama bahwa proses perkawinan dilaksanakan secara Islami. Di dalamnya terdapat *ijab-qabul*, adanya mahar, saksi, dan sebagainya. Namun pada sisi lain, ketika terjadi proses perkawinan, terselip juga adat masyarakat setempat yang dikenal dengan

⁴M. Nur Tawainella, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 12 Desember 2014.

saudara kawin. Hal itu memberi indikasi, bahwa pelaksanaan perkawinan itu telah terakumulasi oleh dua budaya, yakni budaya Islam dan budaya/adat setempat.

Menurut M. Ramia Lestaluhu, bahwa akar adat saudara kawin sesungguhnya terletak pada kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak saudara meeka yang sedang mengalami konflik dengan suaminya.⁵ Pada dasarnya adat tersebut sejak dahulu sudah diterapkan oleh masyarakat setempat. Bahkan menurut H. Samad Tuharea (dalam Kalsum Lestaluhu), bahwa kepedulian yang demikian didasarkan pada keengganan masyarakat melihat saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan menderita di tangan suaminya. Keengganan itu mendorong mereka tidak saja memberi bantuan kepada saudara perempuan mereka ketika terjadi konflik dengan suaminya, tetapi lebih dari itu juga dalam bentuk materil manakala membutuhkannya.⁶

Jika dibandingkan dengan proses perkawinan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fiqh, sama sekali tidak dimasukkan unsur-unsur adat lain seperti dalam adat *saudara kawin* ini. Karenanya dapat diduga bahwa konstruksi prosesi perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Leihitu dan Salahutu merupakan inisiatif para ulama yang menyebarkan agama Islam ke kawasan tersebut.

Tidak ada data konkrit tentang siapa yang menggagas adat *saudara kawin* dalam proses perkawinan di daerah tersebut serta kapan hal itu dilaksanakan. Namun data yang ada hanya mengenai siapa penyiar agama Islam pertama di daerah tersebut. Menurut Nur Tawainella, penyiar agama Islam pertama di daerah itu adalah Maulana Zainal Abidin. Sedang orang yang pertama menerima ajaran Islam adalah Nunusaku yang nama aslinya adalah Iho Lessy dari Desa Latuhualoy. Selanjutnya menurut M. Nur Tawainella bahwa agama Islam yang mula-mula masuk ke Pulau Ambon adalah di Jazirah Leihitu pada tahun 1500 M. Dalam kaitan itu M Thomas W. Arnold mengatakan, bahwa menurut catatan orang-orang portugis, Raja Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate. Raja Ternate tersebut berangkat sendiri ke Gresik dengan maksud untuk memeluk Islam di sana pada tahun 1415. Agar Islam tersebar luas ke wilayah kerajaan di Jazirah Leihitu, Raja Ternate dibantu oleh Pati Putah dari Jazirah Leihitu berangkat ke pulau Jawa untuk berguru. Setelah kembali ke Hitu, beliau mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat di sana.⁷

⁵M. Ramia Lestaluhu, Tokoh Adat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 10 Desember 2014.

⁶Kalsum Lestaluhu, *Saudara Kawin Dalam Kerangka Islam* (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004.

⁷M. Nur Tawainella, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 12 Desember 2014.

Berdasarkan cerita rakyat yang dikembangkan secara lisan, para penziar agama Islam yang datang di kawasan itu terdiri dari pedagang Arab, pedagang Gujarat, dan penziar yang datang dari Pulau Jawa. Hingga saat ini, masyarakat setempat masih meyakini, bahwa di antara mereka ada yang berasal dari Hadramaut, India Belakang semenanjung Melayu, Banten, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, diyakini bahwa rekayasa adat *saudara kawin* di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan oleh para ulama yang datang ke kawasan tersebut untuk menyiarkan agama Islam antara abad ke-15 sampai abad ke-16. Rekayasa adat tersebut diduga kuat berdasarkan pada realitas masyarakat setempat terkait dengan permasalahan solidaritas antara sesama warga masyarakat yang saling membantu, terutama berkaitan dengan bantuan kepada saudara yang telah menikah. Realitas adat itu sangat relevan dengan konsep *hakamain*. Karena itu, kedua sistem tersebut kemudian dipadukan dalam bentuk satu adat baru yang akhirnya dikenal dengan *saudara kawin* seperti saat ini.

Kendatipun adat *saudara kawin* lebih diwarnai oleh adat istiadat masyarakat setempat, tetapi jika dikaitkan dengan konflik suami isteri, maka inti adat itu pada prinsipnya dijiwai oleh pesan-pesan moral yang terkandung dalam konsep *hakamain* dalam ajaran Islam. Dengan demikian, hubungan antara *saudara kawin* dengan *hakamain* pada dasarnya merupakan akulturasi antara ajaran Islam dengan adat setempat.

Pengertian serta Hak dan Kewajiban Adat *Saudara Kawin*

1. Pengertian Adat *Saudara Kawin*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *saudara kawin* merupakan istilah yang dikenal luas oleh masyarakat kabupaten Maluku Tengah, baik masyarakat yang menganut dan menerapkan adat tersebut, maupun masyarakat yang tidak menerapkannya. Begitu juga dengan masyarakat Negeri Tulehu kecamatan Salahutu.

Istilah *saudara kawin* pada setiap masyarakat di desa atau di negeri-negeri adat yang dengan latar belakang bahasa yang berbeda, maka sebutan *saudara kawin* pun berbeda sesuai dengan bahasa masyarakat setempat. Misalnya, di Negeri Morella Leihitu dan sekitarnya, istilah *saudara kawin* dalam bahasa setempat lebih dikenal dengan istilah *le-uma*, *te-elima*. Selain itu, di Negeri Asilulu kecamatan Leihitu dan sekitarnya, digunakan istilah *leku wali*. Sedangkan masyarakat Kecamatan Salahutu termasuk Negeri Tulehu, semuanya mengenal adat *saudara kawin* dengan istilah *re-uma*, *ta-erima*, yang mengandung makna yang sama, yaitu ikatan persaudaraan karena

perkawinan. Sedang istilah *le-uwali*, mengandung makna yang berbeda dengan kedua istilah sebelumnya, ia bermakna saudara wali.

Untuk mengetahui hakikat makna *saudara kawin* ini perlu digali dari bahasa asal istilah itu sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dari segi bahasa *le-uma, ta-elima*, terdiri atas tiga kata, yaitu *le-u; ma, ta-e, dan lima, kan*. *Leu*, berarti saudara, baik sekandung, seayah, seibu, sepupu dari garis keturunan ayah maupun ibu. “*ma ta-e lima*” artinya berjabat tangan. Dengan demikian *le-u ma’ ta-e lima* secara harfiah mengandung makna persaudaraan yang ditandai dengan berjabat tangan, terkait dengan pemilihan orang yang menjadi *saudara kawin*. *Saudara kawin* dipilih dari orang memiliki hubungan kekerabatan yang hampir dilupakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kekerabatan itu, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Hal itu dimaksudkan agar hubungan kekerabatan itu dapat dieratkan kembali, sehingga masing-masing pihak tidak melupakannya.

Dengan demikian, secara terminologis yang dimaksud dengan *le-uma’ ta-elima*, adalah orang diberi wewenang secara adat oleh keluarga seorang wanita yang hendak menikah untuk menjadi *saudara kawin* yang siap setiap saat mewakili keluarga untuk membantu wanita tersebut dalam menghadapi segala bentuk kesulitan yang berat, baik terkait dengan kehidupan kebutuhan sosial sehari-hari maupun terkait dengan konflik suami istri atau konflik dalam rumah tangga. Mengenai istilah *leku wali*, secara harfiah bermakna saudara wali.

Dari segi terminologi, *leku wali*, berarti orang yang diangkat sebagai saudara dalam perkawinan seorang wanita yang akan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi wanita tersebut, baik terkait dengan permasalahan sosial maupun dengan konflik suami istri dalam rumah tangga. Tanggung jawab yang diemban oleh orang tersebut adalah sebagai perwakilan terhadap pihak keluarga wanita tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Saudara Kawin

Hak *saudara kawin* selalu berkaitan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa sosial yang menimpa diri dan keluarga saudara kawin juga terkait dengan pemberian nasehat kepada *saudari kawin*. Untuk yang pertama, karena bersifat materi, maka *saudara kawin* tidak boleh meminta sesuatu dari *saudari kawin*. Tetapi *saudara kawin* berkewajiban memberikan sesuatu kepada *saudari kawin*.

Dengan demikian *saudara kawin* berhak memberikan nasehat kepada *saudari kawin* jika *saudara kawin* melanggar hak-hak suami, meskipun tanpa diminta. Nasehat yang diberikan dapat dilakukan kapan dan dimanapun jika terpaksa. Jadi, *saudara*

kawin berhak memberikan nasehat kepada saudari kawin baik diminta maupun tidak diminta.

Sedangkan kewajiban saudara kawin sesungguhnya terkait dengan fungsi yang diembannya. Sebagai amanat dari pihak keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, dia berkewajiban memberikan perlindungan kepada *saudari kawin* selama konflik dalam rumah tangga maupun konflik lain berlangsung, dia berkewajiban mencari solusi, seperti memberi saran, masukan dan nasehat kepada *saudari kawin* dalam rangka mencari titik temu sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak.

Hal itu menunjukkan bahwa hak *saudara kawin* lebih banyak daripada hak *saudari kawin*. Hak-hak itu bersifat integral terkait dengan beban kehidupan yang dihadapi dalam rumah tangga, baik berhubungan dengan konflik dalam rumah tangga maupun jenis konflik lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hak *saudari kawin* yang berkaitan dengan konflik dalam rumah tangga adalah

- 1) meminta perlindungan kepada saudara kawin,
- 2) meminta nasehat, dan
- 3) meminta kesediaan saudara kawin menuntut hak-haknya terhadap pihak suami baik dalam rangka mencapai perdamaian maupun sebaliknya.

Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sosial, selain berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang memerlukan bantuan seperti kematian, perkawinan dan sebagainya, dia juga mempunyai hak untuk senantiasa mendapatkan bantuan dari *saudara kawin* dalam menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kaitan itu *saudari kawin* memiliki kewajiban-kewajiban terhadap *saudara kawin* dalam mematuhi segala bentuk nasihat saudara kawin. Sebab apapun bentuk nasihat itu semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan keluarga dan keutuhan rumah tangga *saudari kawin* itu sendiri. Di samping itu, ia berkewajiban memberikan bantuan kepada *saudari kawin* bila terjadi musibah kematian dalam keluarganya.

Hak dan kewajiban antara kedua pihak berlangsung seumur hidup, bahkan dilanjutkan oleh anak cucu mereka. Kewajiban itu baru berakhir setelah hubungan perkawinan *saudari kawin* dengan suaminya terputus (bercerai) dan *saudari kawin* tidak memiliki keturunan.

Proses Pengangkatan Adat Saudara Kawin di Negeri Tulehu

Proses Pengangkatan seseorang sebagai saudara kawin diproses sebagai berikut:

- a. Seseorang wanita yang telah dilamar, oleh keluarga dimusyawarahkan tentang calon *saudara kawinnya*.

- b. Orang yang dicalonkan itu dipilih dari kalangan kerabat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wanita tersebut.
- c. Yang lebih diutamakan adalah orang dari kerabat yang jauh nasabnya.

Hal itu dimaksudkan agar dengan pertalian mereka dalam lembaga *saudara kawin* itu, akan senantiasa mengokohkan dan mendekatkan kekerabatan mereka melalui peranan dan tanggung jawab yang diberikan keluarga dari kedua belah pihak kepadanya. Diharapkan dengan tanggungjawab itu, *saudara kawin* mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan-permasalahan termasuk konflik dalam rumah tangga *saudari kawinnya*.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Maluku Tengah termasuk Negeri Tulehu pada umumnya menganut garis kekerabatan patrilineal. Maksudnya, seluruh keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah senantiasa mengikuti marga ayahnya. Dengan demikian marga ibu akan mengalami kemandekan, bahkan dari tahun ke tahun garis keturunan seorang ibu akan semakin dilupakan oleh keturunannya sendiri. Sebab adat tersebut sudah menjadi hal yang sudah lama dipertahankan di Negeri Tulehu kecamatan Salahutu.

Untuk merekatkan kembali asal-usul keturunan ibu, diperlukan upaya-upaya penyegaran ingatan oleh keturunannya. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui acara “penelusuran” asal-usul yang biasanya dilakukan secara massal oleh keturunan dari marga tertentu. Selain itu, upaya yang lain yang biasanya dilakukan adalah adat yang berbentuk *saudara kawin* yang sudah melembaga secara adat sejak dahulu.

Seseorang baru disebut *saudara kawin* bagi seorang wanita setelah wanita yang menjadi *saudari kawin* melangsungkan proses perkawinan tersebut. Hal itu karena dalam proses perkawinan, pengangkatan seseorang sebagai *saudara kawin* dinyatakan secara resmi. Pada saat dilangsungkannya akad nikah, dihadiri oleh semua komponen utama keluarga dan pihak-pihak yang terkait dengan sahnya suatu perkawinan (wali calon istri, calon suami dan saksi). Selain itu, juga dihadiri oleh calon *saudara kawin*. Kehadiran calon *saudara kawin* dalam prosesi perkawinan itu termasuk komponen inti menurut adat perkawinan masyarakat Negeri Tulehu. Pada saat berlangsung akad nikah, calon suami diharuskan berjabat tangan dengan calon *saudara kawin*. Hal itu mengandung makna bahwa berlangsungnya akad nikah itu merupakan tanggung jawab keluarga terhadap wanita (calon istri) tersebut. Lalu diahlikan kepada suaminya, dan yang menyerahkan tanggung jawab tersebut adalah *saudara kawin* bersamaan dengan diucapkannya *ijab-qabul* oleh wali dan mempelai laki-laki.

Menurut M.R. Lestaluhu bahwa kehadiran saudara kawin pada saat berlangsungnya akad nikah mengandung makna, (Wawancara dengan Bapak. M.R. Lestaluhu) :

- 1) Hak dan kewenangan orang tua terhadap putri mereka saat itu diserahkan kepada suaminya melalui wakil keluarga, yaitu saudara kawin.
- 2) Tanggung jawab orang tua terhadap putri mereka dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penting yang dihadapi oleh putri mereka diserahkan kepada saudara kawin.
- 3) Saudara kawin pada saat perkawinan itu diperkenalkan kepada calon suami dan khalayak masyarakat sehingga tidak menimbulkan fitnah manakala wanita sering berhubungan dengan saudara kawin serta keluarganya manakala terjadi masalah dalam rumah tangga.⁸

Perlu dijelaskan bahwa kehadiran orang yang menjadi *saudara kawin* pada saat berlangsungnya proses pernikahan bukanlah suatu yang mutlak. Menurut Ismail Lestaluhu saudara kawin dalam kondisi demikian boleh diwakili oleh orang tua, saudara, atau oleh anaknya sendiri manakala ia mengalami halangan atau masih kanak-kanak. Perwakilan semacam itu tidak saja berlaku dalam proses perkawinan, tetapi juga dalam memenuhi kewajiban utama saudara kawin untuk membantu saudara kawin. Kenyataannya yang demikian itu menggambarkan bahwa pada hakikatnya tanggung jawab yang diemban oleh seseorang yang menjadi saudara kawin tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarga dan kaum kerabat terdekatnya. Namun, tanggung jawab keluarga yang lain baru dipenuhi manakala saudara kawin berhalangan.⁹

Seseorang yang dipilih sebagai calon *saudara kawin* bagi seorang wanita yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Seorang calon saudara kawin disyaratkan harus beragama Islam. Syarat ini terkait dengan tradisi agama Islam yang dianut oleh masyarakat di Negeri Tulehu. Kultur masyarakat Islam setempat umumnya beranggapan bahwa seseorang walaupun pada awalnya adalah keluarga dan beragama Islam, kemudian beralih ke agama lain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai keluarga mereka. Hal ini terkait dengan syarat lain bahwa yang menjadi saudara kawin adalah dari kalangan keluarga.

b) Laki-laki

Seseorang yang dijadikan saudara kawin harus terdiri dari seorang laki-laki. Hal itu karena watak dan kultur orang Maluku pada umumnya keras dan memiliki

⁸MR. Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 15 Desember 2014.

⁹ Ismail Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 10 Desember 2014.

dominasi yang kuat terhadap kaum wanita. Sebagai contoh, dalam hal perolehan kewarisan, orang Islam Maluku Tengah khususnya, menganggap bahwa yang hanya berhak mewarisi peninggalan orang tua mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, jika mereka membutuhkan bantuan diharuskan meminta kepada saudara laki-laki. Terkait dengan penyelesaian masalah suami-istri yang sedang mengalami konflik, secara psikologis, pihak suami merasa dirinya yang benar apalagi dalam kasus konflik dalam rumah tangga tersebut, sekalipun ia bersalah agar penanganannya dapat berlangsung dengan lancar, diperlukan penengah seorang laki-laki supaya menjadi penyeimbang terhadap pihak suami.

c) Memiliki komitmen yang tinggi

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fungsi saudara kawin adalah untuk memberikan bantuan kepada saudara kawin apabila mengalami kesulitan, baik terkait dengan konflik dalam rumah tangga maupun konflik suami-istri terkait kebutuhan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi saudara kawin harus memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan fungsi jabatan yang diembannya. Tanpa loyalitas yang tinggi ia tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Akibatnya ia mendapatkan cercaan dari masyarakat, bahkan menjadi penilaian dari masyarakat bahwa pada prinsipnya ia tidak dapat dijadikan sebagai saudara kawin bagi wanita lain dimasa mendatang.

d) Orang yang menjadi *saudara kawin* harus tinggal sekampung dengan suami-istri kebiasaan masyarakat setempat apabila seorang perempuan sudah menikah, maka dia harus mengikuti suaminya. Mengingat saudara kawin berfungsi untuk mencari solusi perdamaian bagi saudara kawin ketika terjadi konflik terhadap saudara kawinnya, maka saudara kawin sebaiknya tidak berjauhan dengan tempat tinggal saudara kawinnya. Bagi seorang wanita yang berlainan desa atau kampung dengan calon suaminya, maka calon saudara kawin diharuskan dari kalangan kerabat saudara kawin. Ini dimaksudkan agar ia dapatkan senantiasa memantau situasi dan kondisi kehidupan saudara kawin.¹⁰

Proses pengangkatan saudara kawin tersebut menunjukkan, bahwa tidak semua orang bisa dijadikan dan diangkat menjadi saudara kawin karena harus mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini dengan banyaknya konflik dalam rumah tangga yang hal itu terkadang terbawa-bawa sampai ke pihak kepolisian untuk diselesaikan.

Peran *Saudara Kawin* dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga *Saudari Kawinnya*

¹⁰MR. Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 15 Desember 2014.

Tujuan *saudara kawin* sangat erat kaitannya dengan kekerabatan masyarakat. Ikatan kekerabatan di Maluku Tengah diperkokoh dengan instrumen adat *masohi* (gotong royong). Adat ini tidak saja sekedar untuk saling membantu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Tetapi juga dimaksudkan untuk saling memperkokoh ikatan kekerabatan keluarga. Terkaitnya kekerabatan keluarga dalam interaksi sosial akan mengantarkan keharmonisan dan keutuhan keluarga dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ikatan kekerabatan yang harmonis itu, salah satu upaya yang ditempuh adalah lewat adat *saudara kawin*. Dengan demikian, peranan *saudara kawin* adalah pada satu sisi untuk mengakrabkan hubungan keluarga yang sudah hampir dilupakan oleh masing-masing pihak, sehingga asal-usul mereka semakin dilupakan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerenggangan-kerenggangan dalam kehidupan keluarga tersebut. Untuk itu diperlukan upaya penyambungan kekerabatan melalui adat *saudara kawin*. Sehingga masing-masing pihak yang terkait dalam ikatan *saudara kawin* menyadari, bahwa pada prinsipnya asal-usul mereka berasal dari satu moyang.

Pada sisi lain, *saudara kawin* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga yang mengalami konflik. Dalam kaitan ini pihak *saudara kawin* yang menjadi pendamping sekaligus penghubung antara seorang suami dengan istri dalam rangka mencapai perdamaian dari konflik rumah tangga mereka, sekaligus akan memberikan angin segar yang dapat mendampingi suasana ketegangan antara kedua pihak.

Fungsi Saudara Kawin

Terjadinya konflik rumah tangga dapat dipicu oleh beragam sebab, di antaranya pengabaian hak dan kewajiban suami istri terhadap pasangannya. Hal itu terjadi lantaran suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak material dari istrinya. Begitu juga istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, sehingga masing-masing pihak- dari suami istri merasa dirinya berada pada pihak yang benar dan menyalahkan pasangannya. Apalagi term *nusyuz*, atau kedurhakaan seringkali hanya dilekatkan kepada sikap pembangkangan istri terhadap suami, namun pembangkangan suami suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istrinya justru tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Padahal menurut Ibn Manzur *nusyuz*, adalah rasa kebencian masing-masing suami suami dan istri terhadap pasangannya.¹¹ Dalam kaitan itu timbul rasa kebencian

¹¹Ibn Manzur, *Lisān al- 'Arab*, Juz 5 (Beirut: D r al-Fikr, 1990), h. 418.

istri kepada suami dan juga sebaliknya, timbul rasa benci suami kepada istri. Dengan demikian *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri saja. *Nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami. Jelasnya, *nusyuz* itu ada dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.¹² Begitu juga Wahbah al-Zuhaili mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.¹³

Sikap tersebut ketidakpatuhan atau rasa benci suami kepada istri atau sebaliknya itu sangat rentan mengarah kepada konflik rumah tangga. Sehingga sangat dibutuhkan upaya mengatasi konflik dimaksud secara damai seperti yang diisyaratkan dalam QS al-Nisa: 35, melalui lembaga *hakamain*. Pada dasarnya *hakamain* bertugas memusyawarahkan jalan keluar yang memungkinkan dapat mempertemukan sekaligus memadukan kehendak dari suami istri, sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai seperti semula. Bahkan *hakamain* berperan melindungi istri dari sikap kasar suaminya.¹⁴

Relevan dengan hal itu keberadaan adat *saudara kawin*, mengemban fungsi yang sangat strategis terhadap kelanggengan dan keutuhan rumah tangga dari *saudari kawinnya*. Dalam kaitan itu *saudara kawin* berfungsi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga di samping membantu kebutuhan *saudari kawinnya*. Dengan demikian fungsi *saudara kawin* dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yakni (1) fungsi yang terkait dengan konflik suami-istri, dan (2) fungsi yang terkait dengan pemenuhan kepentingan hidup sehari-hari.

Esensi dari tujuan perkawinan adalah terletak pada terjalinnya rasa kasih sayang dan kebahagiaan antara suami istri. Untuk mencapai tujuan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Betapapun tingginya semangat dan keinginan suami istri untuk mewujudkan tujuan tersebut, namun kenyataan menunjukkan bahwa dinamika kehidupan suami isteri seringkali terjadi “pasang naik” dan “pasang surut.” Kadang-kadang tampak jalinan kasih sayang terajut dari raut wajah kedua belah pihak dan terkadang pula muncul riak gelombang yang menerpa biduk bahtera kehidupan mereka berdua.

Sehubungan dengan itu, kedua pihak dituntut senantiasa menjaga saling pengertian atas perbedaan yang muncul dari masing-masing pihak, sebab perbedaan itu seringkali menjadi kerikil-kerikil tajam yang mengganggu ketenangan dan kebahagiaan mereka. Bahkan perbedaan itu terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

¹²Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Fafi fi al-Fiqh Mazhab Imām al-Mubajjil Ahmad bin Hanbal*, Juz 3 (Beirut: D r Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918), h. 94

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: D r al-Fikr, 1989), h. 338.

¹⁴Lihat La Jamaa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 68.

Dalam rangka rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya perpecahan dan perceraian adat *saudara kawin* dibentuk dengan fungsi:

- a) Menjadi penasehat bagi perempuan (isteri). Dalam hal ini, jika isteri terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak suami, maka *saudara kawin* berhak mengatur dan menasehatinya agar ia sadar dan kembali memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya.
- b) Menjadi perwakilan isteri dalam rangka mencari solusi perdamaian dengan suami ketika keduanya sedang menghadapi konflik. Dalam hal ini jika pihak suami terbukti melanggar hak isteri atau permasalahan yang mereka hadapi belum jelas akarnya, maka *saudara kawin* berperan sebagai agen isteri yang bida menciptakan suasana kondusif untuk bermusyawarah dengan suami. Apabila suasana semacam itu tidak dapat tercipta, maka sulit baginya untuk mencari upaya perdamaian dengan suami.
- c) Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, sedang pelanggaran suami tetap saja berlangsung, maka atas permintaan saudara kawin (isteri), saudara kawin berhak mengajukan permasalahan suami isteri tersebut ke Pengadilan Desa (Penghulu Syara). Jika upaya ini gagal, maka saudara kawin atas izin saudari kawin berhak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.¹⁵

Dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa fungsi *saudara kawin* adalah (1) sebagai hakim damai; dan (2) sebagai perantara dari suami istri. Dengan kedua fungsi saudara kawin sebagai hakim damai dan juga sebagai perantara, dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga *saudari kawin*, saudara kawin melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memanggil atau mendatangi suami dan istri tersebut secara langsung.
2. Membantu mereka melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai kesepakatan, sehingga suami maupun istri tersebut tidak mengulangi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Tulehu.
3. Memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan, yang telah terjadi di antara mereka, baik dari keluarga istri maupun keluarga suami.
4. Saudara kawin menjelaskan peranan dan fungsi dari suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga.
5. Saudara kawin bekerjasama dengan keluarga dari suami/istri untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik.
6. Mendengar hal-hal apa yang diperkarakan dari suami/istri; dan

¹⁵MR. Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 15 Desember 2014.

7. Saudara kawin berusaha mencari solusi yang terbaik demi kelangsungan keluarganya.¹⁶

Bila dikaitkan dengan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), *saudara kawin* melaksanakan fungsi dari seorang mediator (pihak ketiga). Karena itu dapat dikemukakan, bahwa adat *saudara kawin* yang berada di Negeri Tulehu merupakan seorang mediator yang mampu dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga termasuk konflik dalam rumah tangga. Penjelasan ini sangat berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, bapak Ismail Lestaluhu, pada saat Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata tahun 2011 gelombang pertama dengan tema “Upaya Penegakan dan Penyelesaian permasalahan Hukum Menggunakan Pendekatan Hukum Non Formal (Adat).”

Dalam materinya dijelaskan, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih baik dan sangat efektif apabila digunakan pendekatan non penal, yakni permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan pranata-pranata adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama di tengah-tengah masyarakat. Karena pendekatan tersebut mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum termasuk salah satunya konflik dalam rumah tangga yang pada saat ini merupakan isu publik yang selalu berkembang di tengah-tengah masyarakat, dengan penjelasan beliau tersebut diatas maka kaitkan dengan permasalahan konflik dalam rumah tangga yang terjadi di Negeri Tulehu dan diselesaikan dengan menggunakan hukum adat saudara kawin, dimana saudara kawin tersebut menjadi pihak ketiga (pihak penengah) untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dan membuahkan suatu keputusan yang sangat adil dan bijak dan tidak merugikan salah satu pihakpun, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri.¹⁷

Hal itu menunjukkan bahwa jika terjadi konflik dalam rumah tangga, diselesaikan melalui jalur hukum formal (litigasi atau pengadilan) akan sangat merugikan kedua belah pihak, terutama *saudara kawin* sebagai orang yang diberikan tanggungjawab dan mempunyai peranan penting dalam sebuah rumah tangga untuk menyelesaikan segala persoalan-dialami *saudari kawinnya*. Karena *saudara kawin* dianggap tidak mampu dan tidak cakap dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam rumah tangga termasuk konflik rumah tangga *saudara kawinnya* sendiri.

¹⁶ Ismail Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 10 Desember 2014.

¹⁷ Ismail Lestaluhu, Tokoh Masyarakat Negeri Tulehu, wawancara di Negeri Tulehu, 10 Desember 2014.

Untuk membuktikan bahwa peranan *saudara kawin* mampu dan tidaknya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, termasuk konflik dalam rumah tangga di Negeri Tulehu, dalam pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Negeri Tulehu dapat diketahui, bahwa memang sangat banyak konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat Negeri Tulehu. Akan tetapi hal itu dapat diselesaikan oleh saudara kawin. Sehingga konflik rumah tangga tersebut kurang dan sangat jarang diselesaikan oleh aparat penegak hukum atau pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Dengan demikian peran *saudara kawin* yang diangkat menurut hukum adat di Negeri Tulehu bisa menyelesaikan secara langsung konflik rumah tangga *saudari kawinnya*.

Kesimpulan

1. Proses pengangkatan seseorang menjadi *saudara kawin* dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
 - a) Seseorang wanita yang telah dilamar, oleh keluarga dimusyawarahkan tentang calon saudara kawinnya.
 - b) Orang yang dicalonkan itu dipilih dari kalangan kerabat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wanita tersebut.
 - c) Yang lebih diutamakan adalah orang dari kerabat yang jauh nasabnya.Pengangkatan *saudara kawin* bertujuan untuk mengingatkan kembali asal-usul keturunan ibu, diperlukan upaya-upaya penyegaran ingatan oleh keturunannya. Seseorang baru disebut saudara kawin bagi seorang wanita setelah melangsungkan proses perkawinan wanita karena dalam proses perkawinan, pengangkatan seseorang sebagai saudara kawin dinyatakan secara resmi.
2. *Saudara kawin* berperan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga *saudari kawinnya*. Dalam kaitan itu *saudara kawin* melakukan beberapa hal:
 - a) Memanggil atau mendatangi suami dan istri tersebut secara langsung.
 - b) Membantu mereka melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai kesepakatan, sehingga suami atau istri tersebut tidak mengulangi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Tulehu.
 - c) Memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang telah terjadi di antara mereka, baik dari keluarga istri maupun keluarga suami.
 - d) *Saudara kawin* menjelaskan hak dan kewajiban dari suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.
 - e) *Saudara kawin* bekerjasama dengan keluarga dari suami/istri untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik.

- f) Mendengarkan hal-hal apa yang diperkarakan dari suami/istri; dan
 - g) *Saudara kawin* berusaha mencari solusi yang terbaik demi kelangsungan keluarganya;
- Jadi, adat *saudara kawin* berperan sebagai juru damai atau *hakam* dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beriut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*, Cet. 3; Jakarta: Antara, 1993.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag RI, 2001.
- Ibn Manzur. *Lisān al-‘Arab*, Juz 5, Beirut: D r al-Fikr, 1990.
- Jamaa, La. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih.” *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- Lestaluhu, Ismail. *Upaya penegakan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Menggunakan Pendekatan Hukum Non Formal (Adat)*, Materi Pembekalan KKN Gelombang I Universitas Darussalam Ambon, 2011.
- Lestaluhu, Kalsum. *Saudara Kawin Dalam Kerangka Islam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *al-Faḥī fi al-Fiqh Maḥab Imām al-Mubajjil Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, Beirut: D r Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1918.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: D r al-Fikr, 1989.